

WALI KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang

:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sibolga;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 23 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah (Lembaran Pusat dan Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SIBOLGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

> Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 30 Desember 2022 WALI KOTA SIBOLGA,

> > dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHU 2022 NOMOR 56
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (8-231/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001